



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
STISNU NUSANTARA TANGERANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: STISNU/099/A2/18-09/2021
Nomor: 007/HK.01.00/K.JI-30/05/2021

Pada hari ini Sabtu, tanggal Delapan Belas, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. Muhamad Qustulani, MA.Hum** : Ketua STISNU Nusantara Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STISNU Nusantara Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Benteng Nusantara Cendikia Nahdlatul Ulama (YBNC-NU) Nomor: YBNC-NU/01/A1/V/2021 tentang Penetapan Ketua STISNU Nusantara Tangerang Masa Jabatan 2021-2026 tanggal 31 Mei 2021, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. M. Agus Muslim, S.Ag** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang, yang berkedudukan di Jl. Nyimas Melati No. 9 RT 002 RW 05 Kel Sukasari Kecamatan Tagerang Kota Tangerang yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

P	a	r	a	f
Pihak Pertama		Pihak Kedua		

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya masing masing disebut sebagai "PIHAK" dan disebut sebagai "PARA PIHAK" jika disebut secara bersama sama. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan salah satu Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang berstatus Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang memiliki visi *"Menjadi Perguruan Tinggi ilmu syariah yang terkemuka dan mampu berperan aktif dalam pembangunan Banten melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2026"*.
2. PIHAK KEDUA merupakan sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Tangerang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang **PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**, untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing masing PIHAK guna meningkatkan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pengajaran;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat; dan/atau,
4. Bidang lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana ruang lingkup dalam Pasal 2.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK selanjutnya akan dituangkan di dalam Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

P	a	r	a	f
Pihak Pertama		Pihak Kedua		

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Naskah Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali **SALAH SATU PIHAK** memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Kesepahaman ini sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.
- (2) Pengakhiran Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan Kesepahaman ini sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya - biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggungjawab masing masing PIHAK.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

1. Pihak Pertama

Jabatan : Ketua STISNU Nusantara Tangerang
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec.
Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
Telepon : 08138672 1113
Email : stisnununantara@gmail.com

2. Pihak Kedua

Jabatan : Koordintaor Divisi Pengawasan dan Hubal
Alamat : Jln. Nyimas Melati No. 9 RT 002 RW 05 Kel Sukasari
Kecamatan Tagerang Kota Tangerang
Faxsimile : 021.55724492
Telepon : 021.55724492
Email : bawaslukotatangerang@gmail.com

<i>P</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>a</i>	<i>f</i>
Pihak Pertama		Pihak Kedua		

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing PARA PIHAK.

STISNU NUSANTARA TANGERANG



Dr. H. Muhamad Qustulani, MA.Hum
Ketua

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**



M. A. Quraeni, S.Ag
Ketua

Lembar ke 4 dari 4 halaman

P a r a f	
Pihak Pertama	Pihak Kedua